

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang - undang No 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan sumber daya kesesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat (DepKes RI, 2009). Salah satu upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan cara melakukan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit serta beberapa pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika serta adanya pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP RI No 51 tahun 2009). Dalam pengembangan pekerjaan kefarmasian tersebut, maka perlu adanya sarana pelayanan kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI No 9 tahun 2017).

Menurut Permenkes RI No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No 72 Tahun 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dan dapat digunakan sebagai tempat mengabdikan dan praktek untuk profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apoteker sebagai Penanggung Jawab Apotek (APA) harus memenuhi persyaratan seperti memiliki ijazah, telah mengucapkan sumpah atau janji Apoteker, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) agar dapat melakukan praktek di apotek. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian di apotek secara menyeluruh, baik dalam bidang kefarmasian, manajerial penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan juga alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis seperti pengkajian resep, *dispensing*, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) serta cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya.

Apoteker dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Besar harapan dari adanya PKPA ini supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan yang ada

di apotek praktis dan bisa mempelajari berbagai ilmu dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Berdasarkan dari hal-hal tersebut, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2023 hingga 03 Juni 2023 secara luring (*offline*) di Apotek Anugerah, Jl. Patimura No.57 Denpasar Utara, Bali, dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu, apt. Wiwin Mey Tjiang, S.Farm. PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di Apotek secara langsung serta diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang profesional dan berkompeten. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA selama lima minggu ini dapat membekali para calon apoteker akan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah Denpasar yaitu:

1. Mengetahui serta memahami tugas, peran, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dan ilmu mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mengetahui strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek